












 Pemerintahan Kabupaten Sintang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG.  Ir. BERNHAD SARAGIH, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650201 199403 1 009	
Unit Kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Nama SOP	SOP Pencegahan Kejadian Bencana
SEKSI PENCEGAHAN		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);	1. Memiliki Skill operasional Peralatan Rescue (Mobil & Speedboat Rescue) 2. Menguasai Pengoperasionalan Media IT (Ponsel, GPS, HT) 3. Mampu Bekerja secara Tim (Team Work)	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana Bantingsor berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan banjir SOP menghitung daerah rawan karhutla berkaitan dengan SOP koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan karhutla	1. Alat Pendeteksi Letak (GPS) 2. Alat Telekomunikasi (Ponsel, HT) 3. Peta kawasan Rawan banjir 4. Kamera / handycam 5. Sarana Transportasi (Rescue) 6. Alat Tulis Menulis 7. Peta Rawan Kharhutla	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Monitoring dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda 2. Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kawasan rawan bantingsor menjadi semakin parah 3. Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan daerah kawasan rawan karhutla semakin parah	Hasil Monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait	

Prosedur Pencegahan Kejadian Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid	Ka. Bid.	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi/laporan adanya potensi bencana				Laporan dari instansi yang berkompeten	15 mnt	Laporan/Informasi potensi bencana	
2	Melakukan kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	1 hari	Kajian Risiko Bencana	
3	Menilai kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	30 mnt	Kajian Risiko Bencana	
4	Mempersiapkan rapat koordinasi				Disposisi Kalak	05 mnt	Undangan Rapat	
5	Rapat koordinasi bersama lembaga/instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan				Keputusan Rapat : - Pencegahan struktural - Pencegahan Non Struktural	1 hari	Notulensi Rapat	
6	Menyusun rencana upaya pencegahan Struktural dan Non Struktural				Rencana Kegiatan Pencegahan	3 hari	Rencana Kegiatan Pencegahan	
7	Melaksanakan kegiatan pencegahan				Rencana Kegiatan Pencegahan	7 hari	- Bangunan - Peraturan, Pemasangan Tanda bahaya, pelatihan dsb	
8	Selesai							

Ditetapkan : di Sintang
 Pada tanggal : 5 Februari 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG.**



Ir. BERNHAD SARAGIH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650201 199403 1 009